



PUTUSAN

Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana II, telah memutus perkara Terpidana II:

II. Nama : **CEPI SUDIANA;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 55 tahun/23 Maret 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cipinang Jaya DD Blok C Nomor 4,
RT. 05/08, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jati Negara, Jakarta Timur;
Alamat Rumah yang ditempati Camden House Blok D-5 Jalan Siantan, Meruya Hilir, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (081380009596);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana II diajukan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bersama-sama dengan Terdakwa I:

I. Nama : **M.G.S. JANCIK;**
Tempat lahir : Tebing Tinggi;
Umur / tanggal lahir : 57 tahun/10 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sawah RT. 006/RW. 004, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Hal.1 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terpidana II diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana II diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 5 Juli 2017 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa 1. M.G.S. JANCİK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dari dakwaan Primair;

Hal.2 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA dengan Pidana Penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan jumlah masa tahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan, dan membayar denda masing-masing sebesar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar masing-masing selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selaku Direktur Utama PT. Dian Sriono Utama dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. Dian Sriono Utama untuk membayar uang pengganti sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta Rupiah), jika para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terdakwa tidak mempunyai harta benda dan/atau asset yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara yaitu untuk Terdakwa 1. M.G.S. JANCIK selama 2 (dua) Tahun dan untuk Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selama 2 (tahun) dan 6 (enam) bulan;
6. Menyatakan uang yang telah disetorkan ke kas negara dari hasil pembayaran beras CBP Thailand 15% (lima belas persen) oleh PT. Dian Sriono Utama (PT. DSU) sebesar Rp24.820.000.000,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti; sehingga masih terdapat kekurangan uang

Hal.3 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara yang harus dipulihkan yaitu sejumlah Rp5.321.000.000,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah); dan menyatakan uang yang dimohonkan dirampas untuk negara dalam perkara atas nama Terdakwa 1. TAN ING DJIE dan Terdakwa 2. SURIPTO alias ASAI yaitu sejumlah Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti, sehingga dengan demikian masih terdapat kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) yang menjadi tanggung jawab Terdakwa 1. M.G.S JANKIK selaku Dirut PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU. Dengan demikian terhadap Terdakwa 1. M.G.S JANKIK selaku Dirut PT. DSU dan Terdakwa 2. CEPI SUDIANA selaku Direktur PT. DSU dibebankan pidana tambahan berupa uang pengganti yaitu sejumlah Rp4.695.000.000,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

7. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti, yaitu :
- Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48; agar dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 s.d. map 8; agar dikembalikan kepada Herman Sadik;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
 - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 00310092016132010OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;

Hal.4 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.000 (tiga ratus ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Agar dikembalikan kepada tersita Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit personal komputer merek Dell Optoplex 790, agar dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

- Disita dari Suropto alias Asai:

- 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
- 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
- 4 (empat) lembar asli bon tagihan;

Agar dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
- 1 (satu) lembar aslip slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;

Hal.5 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agar terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor 1 s.d. 13, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor Urut 1 s.d. 2, agar tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n. Nasabah Suropto alias Asai Nomor Rekening: 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.Kas UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12-Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung yang disahkan oleh Pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016, agar dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

8. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst tanggal 17 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S JANCİK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S JANCİK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;

Hal.6 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48;
Dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 s.d. map 8;
Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
 - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 00310092016132010OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Srio Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;

Hal.7 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.000 (tiga ratus ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit personal komputer merek Dell Optoplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

- Disita dari Suripto alias Asai

- 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
- 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
- 4 (empat) lembar asli bon tagihan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Suripto alias Asai;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.m. Tang Ing Djie tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk

Hal.8 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;

- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor 1 s.d. 13;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor Urut 1 s.d. 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n. Nasabah Suropto alias Asai Nomor Rekening: 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.Kas UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12-Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung yang disahkan oleh Pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

9. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI tanggal 27 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst tanggal 17 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. M.G.S JANGIK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal.9 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara Bersama-Sama”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48, dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 s.d. map 8;
Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:

Hal.10 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 00310092016132010OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
- 68.000 (enam puluh delapan ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
- 300.000 (tiga ratus ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit personal komputer merek Dell Optoplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
 - 1 (satu) lembar aslip slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.m. Tang Ing Djie tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta dua ratus ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;

- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor 1 s.d. 13;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor Urut 1 s.d. 2;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n. Nasabah Suropto alias Asai Nomor Rekening: 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.Kas UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12-Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung yang disahkan oleh Pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;
Dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

III. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tindak banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2826 K/PID.SUS/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI tanggal 27 September 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak

Hal.12 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst tanggal 17 Juli 2017 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa I M.G.S JANCİK dan Terdakwa II. CEPI SUDIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 s.d. odner 48;
Dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;
Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;

Hal.13 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
 - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 00310092016132010OP tanggal DO 20-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 300.000 (tiga ratus ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-9-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;
- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit personal komputer merek Dell Optoplex 790;
Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;
- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 3 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15 persen dengan harga per kilo sebesar Rp7.700,00;
 - 1 (satu) lembar aslip slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.m. Tang Ing Djie tanggal 4 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat

Hal.14 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;

- 1 (satu) lembar kwitansi asli No. 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;

- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor 1 s.d. 13;

- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi Nomor Urut 1 s.d. 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Suropto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n. Nasabah Suropto alias Asai Nomor Rekening: 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.Kas UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12-Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung yang disahkan oleh Pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suropto alias Asai;

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/Akta.Pid.Sus/ PK/TPK/2019/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2019 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.15 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Desember 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tentang penjatuhan hukuman oleh *judex juris* yaitu pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.347.500.000,00 (dua miliar tiga ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan *judex facti* uang atau keuntungan yang diterima oleh pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana Cepi Sudiana) adalah sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yaitu sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terpidana Cepi Sudiana selaku Direktur PT DSU mengetahui bahwa beras jenis Thailand pecah 15% merupakan beras cadangan beras Pemerintah yang penyalurannya telah diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan untuk menstabilkan harga di pasaran melalui operasi pasar dan bukan untuk tujuan komersil, namun beras CBP

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh PT DSU dari pengajuan ke 1 sampai dengan ke 5 periode Juni sampai Oktober 2016, oleh PT DSU tidak disalurkan ke tingkat konsumen, tetapi dijual lagi ke para pedagang beras komersil bahkan sampai dilakukan pengoplosan lagi oleh Tjung Chi Phin alias Aloy dengan beras merek Palem Mas dan dikemas 50 kg dengan karung merek Palem Mas. Keuntungan PT DSU menjual beras CBP sebanyak $3.400.000 \text{ kg} \times \text{Rp}50,00 = \text{Rp}170.000.000,00$ (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang mana keuntungan tersebut diberikan kepada Terpidana Cepi Sudiana untuk kepentingan pribadi sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya untuk kepentingan pribadi Terpidana M.G.S. Jancik;

- b. Bahwa selain kepada Aloy beras CBP oleh PT DSU dijual juga kepada Suropto alias Asai namun beras tersebut masih berada di gudang Sunter Timur VI-MP III Bulog Divre DKI Jakarta sebanyak 68.000 kg belum diambil oleh Suropto dan telah disita oleh penyidik dan dipergunakan untuk mengurangi kerugian keuangan Negara;
2. Bahwa tentang kerugian keuangan Negara selebihnya Penuntut Umum tidak dapat memberikan perincian yang jelas. Ketentuan uang pengganti telah diatur secara rinci didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi. Tanggung jawab pemohon Peninjauan Kembali (Terpidana) adalah sesuai keuntungan yang diperoleh secara proporsional dan objektif (sesuai peran masing-masing Terdakwa) dan tidak dapat dihitung secara tanggung renteng;
3. Bahwa adapun tentang *novum* yang diajukan pemohon Peninjauan Kembali dan keberatan pemohon Peninjauan Kembali tentang keberatan penerapan hukum Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak beralasan hukum karena telah dipertimbangkan oleh *judex facti* dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2018

Hal.17 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menentukan besarnya nilai kerugian keuangan Negara di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ternyata kerugian keuangan Negara dalam kasus *a quo* adalah sebesar Rp30.141.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus empat puluh satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/PID.SUS-TPK/2017/PT DKI tanggal 27 September 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt Pst tanggal 17 Juli 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.18 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana II CEPI SUDIANA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2826 K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 Maret 2018 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan **Terpidana II CEPI SUDIANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terpidana II** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terpidana II** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), jika **Terpidana** tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal **Terpidana II** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terpidana II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Disita dari Diesta Mayasari, berupa odner 1 sampai dengan odner 48;
Dikembalikan kepada Diesta Mayasari;
 - Disita dari Herman Sidik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa dokumen map 1 sampai dengan map 8;

Hal.19 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog DKI Jakarta dan Banten, melalui Herman Sadik sebagai arsip;

- Disita dari Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasional Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten, berupa beras, yaitu:
 - 25.650 (dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Tani Hidup Mandiri Nomor DO (Delivery Order) 0031009201613201OP tanggal DO 20-09-2016 yang berada di gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 68.000 (enam puluh delapan ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik PT. Dian Sriono Utama Nomor DO (Delivery Order) 0035409201606201OP tanggal 22-09-2016 yang berada di Gudang Sunter Timur VI-MPIII Bulog Divre DKI Jakarta;
 - 300.000 (tiga ratus ribu) kilogram beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dalam kemasan karung Bulog milik HIPMI Nomor DO (Delivery Order) 0030509201613201OP tanggal 19-09-2016 yang berada di Gudang Sunter Timur XIII Nomor 61 Bulog Divre DKI Jakarta;

Dikembalikan kepada Divre Perum Bulog melalui Saksi Herman Sadik selaku Kepala Bidang Operasioanl Pelayanan Publik Divre DKI Jakarta Banten;

- Disita dari Mochamad Yusuf Salahudin, berupa 1 (satu) unit Personal Komputer merek Dell Optiplex 790;

Dikembalikan kepada Mochamad Yusuf Salahudin;

- Disita dari Suripto alias Asai
 - 1 (satu) karung/50 Kg beras Tegal;
 - 1 (satu) kantong plastik sample beras Tegal;
 - 4 (empat) lembar asli bon tagihan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Suripto alias Asai;

- Disita dari Tjung Chi Phin alias Aloy, berupa:

Hal.20 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Tang Ing Djie tanggal 03 Oktober 2016 sebesar Rp1.508.045.000,00 (satu miliar lima ratus delapan juta empat puluh lima ribu rupiah), untuk pembayaran beras Thailand pecah 15% (lima belas persen) dengan harga perkilo sebesar Rp7.700,00 (tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip bukti transfer Bank CIMB Niaga a.n. Yella Meilianty Efendy ke rekening Bank BCA a.n. Yang Ing Djie tanggal 04 Oktober 2016 sebesar Rp849.250.000,00 (delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembayaran beras lokal;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli Nomor 090/SPI/IX/2016 perihal telah terima dari Sdr. Tjung Chi Phin alias Aloy uang sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman uang untuk pembayaran daging Bulog, yang diterima oleh Sdr. David H. Raharja pada tanggal 7 September 2016;
- Disita dari Anas Fazri, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 13;
- Disita dari Fernando Marcos, barang bukti berupa dokumen fotokopi nomor urut 1 sampai dengan 2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Disita dari Suripto alias Asai, berupa 1 (satu) buku tabungan Bank Bukopin Asli a.n. Nasabah Suripto alias Asai Nomor Rekening: 4820200071, Kode Cab. Lok.: 048/20 000K.KAS UNJ/IKIP JL PE, Jenis Tabungan: 12-Tab. Siaga Bukopin BISN, Alamat: Jalan Albezia IV/D3 RT. 04/12 Cipinang, Pulogadung, yang disahkan oleh Pejabat Bank Bukopin pada tanggal 20 September 2016;

Dikembalikan kepada Suripto alias Asai;

Hal.21 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terpidana II untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana II.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, SH., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.22 dari 22 hal. Putusan Nomor 199 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)